



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 36/Pdt.G/2015/PN.Mnk.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**RITA NOVIANTI,**

umur : 34 Tahun, Agama : Kristen Katholik , Pendidikan terakhir :  
Sarjana Pertanian, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal  
: di Jalan Kampung Makassar No. 175, Kelurahan Wosi RT 01 / Rw  
02 Distrik Manokwari  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n**

**DAMIANUS DAMIANG,** Umur : 58 tahun, Agama : Kristen Katholik, Pendidikan Terakhir :  
SMA Pekerjaan : Tidak ada, Tempat tinggal : di Jalan Trikora  
Wosi Nusantara 3 Kelurahan Wosi RT 001 Rw 004 Distrik  
manokwari Barat Kabupaten Manokwari.dala hal ini dampingi oleh  
Benediktus Jombang, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum  
yang beralamat kantor di jalan Sapta Taruna KM 10 Kelurahan  
sawagumu Distrik Sorong Utara Kota sorong Propinsi Papua Barat  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2015  
dengan nomor : 91/leg.SK/2015/PN.Mnk  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;-----

Telah melihat dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak  
yang berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Register Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Mnk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah tante dari anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;
- 2 Bahwa pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong sakit keras, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti;
- 3 Bahwa pada saat Bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong sakit keras, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti;
- 4 Bahwa pada saat Orang Tua dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong Meninggal Dunia, Penggugat turut serta mengurus pemakaman sampai Ibadah/mengenang Seratus (100) hari Almarhum dan Almarhumah dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;
- 5 Bahwa anak yang tertua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun Tiga (3) Bulan dari pasangan bapak Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti yang mana sebagai Penggugat untuk sebagai Orang Tua wali;
- 6 Bahwa anak yang kedua dari pasangan Bapak Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) di rawat oleh Tergugat yang mana Tergugat belum menikah dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- 7 Bahwa Penggugat Menggugat Tergugat karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk Hak Asuh Anak dan sebagai Orang Tua Wali dari kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;
- 8 Bahwa anak kedua yang bernama Benediktus Gonsaputra Leong dari pasangan Almarhum dan Almarhumah, Bapak Gonzali Susanti dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo, yang mana masih berumur dua (2) Tahun tiga (3) bulan dan dirawat oleh Tergugat yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damianus Damiang (om dari kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong), yang mana belum menikah dan tidak punya pekerjaan yang tetap;

- 9 Bahwa Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah mengajukan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Manokwari dan Mendapatkan Putusan Pengadilan dan ditunjuk sebagai Orang Tua Wali atas kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;
- 10 Bahwa anak pertama dari pasangan Almarhum dan Almarhumah, Bapak Gonzali Susanti dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sering menelpon dan bercerita kepada Penggugat, yang mana adalah tantenya dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dikarenakan kurangnya perhatian dari Tergugat terhadap dirinya (Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani);
- 11 Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Persidangan Agar Meninjau kembali Putusan Hak Asuh anak yang mana berdasarkan hasil Putusan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak kepada Tergugat tanpa menghadirkan Penggugat pada saat persidangan;
- 12 Bahwa Penggugat telah menyiapkan saksi-saksi untuk Pembuktian di Persidangan;
- 13 Bahwa Penggugat mengharapkan kepada Yang Mulia Hakim Persidangan agar dapat mempertimbangkan Hak Asuh Anak yang mana menyangkut Psikologi anak dan masa depan Anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, Memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan memberi Putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- 2 Penggugat (**Rita Noviyanti**) memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Hak Asuh Anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong kepada Penggugat di depan Sidang Pengadilan Negeri Manokwari serta berkekuatan Hukum tetap terhadap Penggugat sebagai Orang Tua Wali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum Yang Berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, tergugat dalam suratnya tertanggal 8 Oktober 2015 melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi / jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

### A DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Exceptio Obscur Libel*), karena perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas isinya. Perlu diketahui bahwa apabila perihal Gugatan Hak Asuh Anak, maka disitu ada gertakkan, kalau perihal Gugatan Permohonan Hak Asuh Anak, maka tidak ada disengketakan, artinya mohon Penetapan Hakim. Bahwa Posita atau Fundamentum Petendi dalam Gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan bahkan dasar fakta (*Fatelijke Grond*) tidak dijelaskan oleh Penggugat, maka dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*Eenduide en bepaalde conclusive*). Sehingga kami beranggapan bahwa apa yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas alias kabur. Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas alias kabur, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan Error In Persona (*Exceptio In Person*), bahwa Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk Menggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, patut Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 1 yakni Penggugat merupakan tante dari anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong adalah tidak benar, karena Penggugat bukan tante melainkan adik kandung dari ibu kedua anak tersebut diatas, dan kalau Penggugat di panggil tante berarti Penggugat merupakan saudari perempuan dari Baba kedua anak tersebut diatas, sehingga disini tidak jelas status dari Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga dalil yang dikemukakan Penggugat patut dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 4 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 2 yakni pada saat ibu dari anak Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong mengalami sakit keras, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sendiri tidak menjelaskan siapa nama ibu dari kedua anak tersebut, dan rupanya Penggugat pandai bersilat lidah dan bermain kata-kata, bagaimana mungkin Penggugat yang merawat sementara bapa kandung dari kedua anak tersebut masih hidup dan Tergugat yang selalu mendampingi kedua anak tersebut bersama bapa kandungnya, sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengada-ada alias mengarang cerita.
- 5 Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 3 yakni pada saat bapak dari anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong sakit keras, maka Penggugat bernama Rita Noviyanti yang merawat kedua anak tersebut diatas adalah tidak benar, lagi-lagi Penggugat mempropagandakan dirinya seolah-olah Penggugat adalah pahlawan bagi kedua anak tersebut di atas seperti Penggugat sangat pandai untuk berbohong dan apa yang dikemukakan Penggugat sangat jauh dari kenyataan, karena selama bapa kandung dari kedua anak tersebut diatas sakit keras, Tergugatlah yang menjaga, memelihara, merawat kedua anak tersebut sampai sekarang. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak didasari pada fakta hukum yang sebenarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 4 yakni pada saat kedua orang tua kandung dari anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal dunia, Penggugat turut serta mengurus, pemakaman sampai ibadah/mengenang 100 (seratus) hari almarhum dan almarhumah adalah alasan yang tidak sepatutnya dimuat dalam gugatan oleh Penggugat, karena apa yang menjadi alasan dalam Gugatan Penggugat sendiri. Sehingga sungguh tidak pantas Penggugat menyampaikan hal ini dalam Gugatan. Oleh karenanya Tergugat menyarankan Penggugat untuk diperiksa, jangan sampai Penggugat stres atau ada hal lain. Perlu digaris bawah oleh Penggugat bahwa yang memalukan tergugat pada saat mengenang 100 (seratus) hari meninggalnya Almarhum Bapak Gonzali Susanti dan Almarhumah Iriyani Jayawati Soepomo adalah suami Penggugat membawa uang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan sumbangan dari bapak Gubernur Provinsi Papua Barat untuk keluarga almarhum yang diwakili oleh Tergugat, karena suami Penggugat malu dengan keluarga besar Timor akhirnya uang sumbangan tersebut dikembalikan dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap keluarga Tergugat dan hampir baku pukul. Oleh karena Penggugat tidak mendapati uang tersebut diatas mereka berusaha mencari harta warisan dari kedua anak tersebut, yakni melakukan pencairan diam-diam uang di asuransi Bumiputera.
- 7 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 5 yakni anak pertama bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani yang berumur 13 (tiga belas) Tahun 3 (tiga) bulan dari pasangan bapak Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) dirawat oleh tantenya bernama Rita Noviyanti yang mana sebagai Penggugat untuk sebagai orang tua wali dari siapa dan Penggugat sangat tidak patut menjadi orang tua wali dari kedua anak tersebut diatas, karena yang berhak menjadi orang tua wali dari anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong berdasarkan penetapan perwalian oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.Mkw dan di tetapkan pada hari Jumat 20 Februari 2015 adalah DAMIANUS DAMIANG dan berhak mengurus segala hak warisan dari kedua anak tersebut di atas yaitu mengurus hak-hak pensiun maupun polis-polis almarhum Gonzali Susanti. Sehingga dalam hal ini Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 6 yakni anak yang kedua dari pasangan bapa Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) dirawat oleh Tergugat yang mana Tergugat belum menikah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar dan beralasan Hukum, Penggugat sendiri mengakui bahwa anak kedua bernama Benediktus Gonzaputra Leong dirawat oleh Tergugat adalah benar karena Tergugat yang berhak merawat, menjaga, memelihara, berdasarkan penetapan perwalian oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sedangkan anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani diculik oleh Penggugat di sekolah dan hal ini Tergugat telah melaporkan penculikkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib. Bahwa yang pantas menjadi orang tua wali dari anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong adalah Tergugat, karena Tergugat tidak ada beban mengurus Isteri dan anak-anak dan hanya konsentrasi mengurus, memelihara, mendidik, merawat kedua anak tersebut di atas, dan secara Hukum Adat yang berhak menjadi orang tua wali dan mengurus segala harta warisan dari kedua anak tersebut diatas adalah Tergugat, yang menjadi kekhawatiran Tergugat apabila kedua anak tersebut diatas perwaliannya jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab yakni Penggugat, karena bagaimana mungkin Penggugat menjadi orang tua wali dari kedua anak tersebut diatas sementara dia tidak mengurus anak kandungnya sendiri, pasti terjadi pilih kasih dan bukan tidak mungkin kedua anak ini ditelantarkan.
- 9 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 7 yakni Penggugat Menggugat Tergugat karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk hak asuh anak dan sebagai orang tua wali dari kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat menolaknya, karena Penggugat sendirilah yang tidak pernah membangun komunikasi dengan Tergugat dan keluarga setelah kedua orang tua kandung dari kedua anak tersebut di atas meninggal dunia. Dalam hal ini Penggugat tidak memberikan teladan yang baik bagi kedua anak tersebut, justru dengan cara Penggugat menjadikan anak sebagai obyek dalam berperkara adalah hal yang tidak terpuji, apakah pantas menjadi orang tua wali seperti sikap Penggugat yang tidak menunjukkan itikat baik terhadap keluarga Tergugat, buktinya saja Penggugat menculik anak Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dari sekolahnya, dan ngomong kosong Penggugat



mau menjadi orang tua wali dari kedua anak tersebut diatas, karena Penggugat ada motif lain dibalik ini semua yakni ingin menguasai harta warisan dari kedua anak tersebut, buktinya saja mereka komplotan dan bekerja sama dengan oknum-oknum asuransi Bumi Putera yakni diam-diam mentransferkan sejumlah dana dari asuransi Bumi Putera ke rekening anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani, sementara anak ini belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan yang berhak mengurus adalah Tergugat sebagai orang tua wali dari kedua anak tersebut berdasarkan penetapan perwalian oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Sejak awal Tergugat mencurigai sikap Penggugat yang berusaha menguasai harta warisan dari kedua anak tersebut. Sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat patut dikesampingkan atau ditolak.

10 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 8 tidak jelas dan sama isinya pada posita point 6, patutdi tolak.

11 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 9 yakni Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Manokwari dan mendapatkan Putusan Pengadilan dan ditunjuk sebagai orang tua wali atas kedua anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong, adalah benar karena Tergugat punya itikat baik menginformasikan kepada keluarga supaya ada yang menjadi orang tua wali dari kedua anak tersebut dan ada yang mengurus harta warisan dari kedua anak tersebut diatas. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka bagi anak yang belum dewasa itu dapat diangkat seorang wali oleh hakim, setelah mendengar terlebih dahulu keluarga sedarah atau semenda dari anak tersebut. Selanjutnya Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Bahwa sangat jelas dan tegas di dalam Pasal 33 Ayat (2,3,4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa Penggugat seharusnya bersyukur kepada Tergugat karena memberikan informasi mengenai orang tua wali bagi kedua anak tersebut dan Tergugat tidak diam-diam seperti Penggugat ternyata menghanyutkan. Tergugat merupakan kakak kandung dari alm Bapak Gonzali Susanti dan pada saat alm Bapak Gonzali Susanti sakit keras, menyuruh Tergugat ke kampung di Flores supaya datangkan nenek dari





kedua anak tersebut diatas dan menyampaikan pesan secara lisan agar Tergugat dan neneknya merawat anak-anak, hal ini kan Penggugat tidak tahu.

12 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 10 yakni anak pertama bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sering menelpon dan bercerita kepada Penggugat bahwa dirinya sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat karena kurang perhatian dari Tergugat adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, dan dengan tegas Tergugat menolak, karena Tergugat sangat perhatian kepada anak Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sampai sisa hidup saya, karena kedua anak ini adalah anak saya yakni anak dari adik kandung Tergugat, karena kami orang Timor anak dari kakak, adik di anggap anak sendiri yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan kalau menurut adat timor yang berhak mengurus kedua anak ini adalah garis keturunan ayah karena kami menganut patrilineal, garis keturunan laki-laki dan pihak perempuan tidak mempunyai hak, apalagi menjadi orang tua wali dari kedua anak tersebut diatas. Sehingga tidak bercukup alasan penggugat sudah kehabisan kata-kata untuk berdiplomasi dalam Gugatannya.

13 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 11 yakni memohon kepada Majelis Hakim agar meninjau kembali Putusan Hak Asuh Anak yang diberikan kepada Tergugat tanpa menghadirkan Penggugat, bahwa dalil ini dengan tegas Penggugat menolaknya, karena tidak berdasar dan beralasan hukum, apa yang mau ditinjau dan Penetapan ini berdasarkan Permohonan dari Tergugat, sehingga pada saat mengajukan permohonan tanpa harus hadir Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk hadir. Sehingga alasan yang diajukan Penggugat ini patut ditolak.

14 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 12 yakni Penggugat telah menyiapkan saksi-saksi untuk pembuktian di persidangan, dalam hal ini Tergugat menyampaikan silahkan itu merupakan hak Penggugat dan Tergugat akan buktikan di Persidangan.

15 Bahwa Gugatan Penggugat pada posita point 13 yakni Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hak asuh anak yang mana menyangkut Psikologi anak dan masa depan anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong bahwa alasan ini dengan tegas Tergugat menolak, karena mengada-ada dan banyak rekayasa, seolah-olah Penggugat dokter penyakit jiwa, dan Penggugat terlalu sok perhatian terhadap



kedua anak tersebut diatas, padahal semua itu mustahil, karena Penggugat hanya menginginkan dan menguasai harta warisan dari anak Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong, Penggugat dengan berbagai macam cara untuk mengambil alih harta warisan dari kedua anak tersebut, dan hal ini patut di waspadai, sehingga dalam hal ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan penjasalam hukum yang didukung dengan fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

**A DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan Tergugat adalah Orang Tua Wali yang sah dan berhak mengurus harta warisan dari anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong, berdasarkan Penetapan Perwalian oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Februari 2015 dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/2015/PN.Mkw.
- 4 Menyatakan Tergugat yang berhak sebagai orang tua asuh dari anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong.
- 5 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani untuk diserahkan kepada Tergugat sebagai orang tua wali.
- 6 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan sejumlah dana asuransi bumi putera yang telah ditransferkan kepada Penggugat, untuk diserahkan kepada Penggugat, untuk diserahkan kepada Tergugat yang berhak mengurus harta warisan dari anak Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani, berdasarkan penetapan perwalian oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Februari 2015 dengan penetapan No. 03/Pdt.P/2015/PN.Mkw.



- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / jawaban tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 15 Oktober 2015 dan selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut di atas, tergugat tersebut telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat datang diwakili kuasanya yaitu: Benediktus Jombang, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jalan Sapta Taruna KM 10 Kelurahan sawagumu Distrik Sorong Utara Kota sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2015 dengan nomor : 91/leg.SK/2015/PN.Mnk

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Thobias Benggian, SH berdasarkan penetapan Nomor : 36/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Mnk, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 September 2015, upaya mediasi tidak tercapai perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut : -----

- 1 Fotocopy Bukti Pesan Margaretha ke Penggugat, diberi tanda bukti : P.1 ;-----
- 2 Foto copy Bukti Pesan Margaretha ke Penggugat, diberi tanda bukti : P.2 ;-----
- 3 Foto copy Foto Penggugat dan Margaretha., diberi tanda bukti P.3 ;-----
- 4 Foto copy Foto anak benediktus Gonsaputra Leong, diberi tanda bukti P.4 ;-----
- 5 Foto copy Foto anak benediktus Gonsaputra Leong tertanggal 17 April 2013 pukul 11.08 ( 15 menit setelah keluar dari ruang operasi ), diberi tanda bukti P.5 ;-----
- 6 Foto copy Foto perjalanan libur ke Bali tanggal 2 Juli 2014 diberi tanda bukti P. 6 ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy foto benediktus gonsaputra leong 17 April 2013 ( 3 Jam setelah lahir ), tanggal 21 April 2013 ( hari ke 4 didalam incubator di RS. PGI Cikini ) diberi tanda bukti P.7 ;-----
- 8 Foto copy foto permandian Benediktus Gonsaputra leong di Gereja Katholik ST. Yoseph Matraman Jakarta ( Penggugat dan suami menjadi orang tua Baptis ), diberi tanda bukti P.8 ;-----
- 9 Foto copy Surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK. 823.3-56 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil atas nama Penggugat Rita Novianti tertanggal 15 September 2011, diberi tanda bukti P.9 ;-----
- 10 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202012108070048 atas nama kepala keluarga Gonsali Susanti tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda bukti P.10 ;-----
- 11 Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor : 37/Ist/1989 atas nama : Iriany Jayawaty tertanggal 22 Agustus 1989 diberi tanda bukti P. 11 -----
- 12 Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor : 47/U/2002 atas nama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tertanggal 14 maret 2002 diberi tanda bukti P.12-----
- 13 Foto copy Surat keterangan kematian No. 022/SKM-RSBH/IV/2014 atas nama IRIANI JAYAWATY -----
- 14 Foto copy buku tabungan BNI atas nama : Margaretha Eunolia A. Kusumawardani diberi tanda bukti P.14-----
- 15 Foto copy Surat Pernyataan dari Penggugat bertindak atas nama pasien Gonsali Susanti tertanggal 7 Maret 2013 diberitanda bukti P.15-----
- 16 Foto copy Surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK. 823.3-279 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil atas nama HENDRA MARTHINUS FATUBUN, S.Hut (suami Penggugat Rita Novianti) tertanggal 30 maret 2012, diberi tanda bukti P.16-----
- 17 Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 58/U/2006 atas nama Hendra Marthinus Fatubun dengan Rita Noviyanti diberi tanda bukti P.17.-----
- 18 Foto copy Surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK. 821.2-26 tentang mengangkat dari jabatan lama ke jabatan baru Pegawai negeri sipil atas nama HENDRA MARTHINUS FATUBUN, S.Hut (suami Penggugat Rita Novianti) tertanggal 14 mei 2013, diberi tanda bukti P.18-----
- 19 Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor : AL.500.1961381 atas nama BENNEDICTUS GONSAPUTRO LEONG tertanggal 3 Mei 2013 diberi tanda bukti P.19-----
- 20 Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama : IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 31 januari 2013 diberi tanda P.20-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 64/1999 atas nama GONSALI SUSANTI dengan IRIANI JAYAWATI SOEPOMO diberi tanda bukti P.21.-----
- 22 Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah dasar Inpres Bintuni atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 25 mei 1987 diberi tanda bukti P.22-----
- 23 Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Bintuni atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 01 Juni 1990 diberi tanda bukti P.23-----
- 24 Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 27 mei 1993 diberi tanda bukti P.24-----
- 25 Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : B360/A2/KP/2000 sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO diberi tanda bukti P.25-----
- 26 Foto copy Ijasah Sarjana pendidikan ( S.Pd) atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dari Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ( STKIP) GORONTALO , diberi tanda bukti P.26-----
- 27 Foto copy Kartu Pegawai negeri Sipil Republik Indonesia nomor : L 011275 atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO S.Pd tertanggal 11 Juni 2003 diberi tanda bukti P.27
- 28 Foto copy Surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK. 823.4-219 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO. S.Pd tertanggal 04 Mei 2009, diberi tanda bukti P.28-----
- 29 Foto copy Surat Kenaikan Gaji berkala pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sekolah menengah Atas Negeri 1 Manokwari atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO. S.Pd tertanggal 09 Pebruari 2014 diberi tanda bukti P.29-----
- 30 Foto copy Surat Keterangan Ahli waris nomor : 479/32/2014 atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO. S.Pd diberi tanda bukti P.30-----
- 31 Foto copy Surat Keterangan kematian nomor : 474.3/26/2014 dari Kelurahan Wosi Kabupaten manokwari atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 8 Mei 2014 diberi tanda bukti P.31-----
- 32 Foto copy Surat Keterangan Pengawetan jenazah Mendiang Ny. Iriani Jayawati Soepomo diberi tanda bukti P.32-----
- 33 Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor : 70/Umum/2014 atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 12 Mei 2014 diberi tanda bukti P.33-----
- 34 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202010407070008 atas nama HENDRA MARTHINUS FATUBUN tanggal 11 Mei 2015 diberi tanda bukti P.34-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P.1, P.2, P.9, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22, P.23, P.24 dan P.26, sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.19, P.20, P.21, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, dan P.33, tidak ada aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu masing-masing :-----

1 **Saksi NICKLAS MAMBRASAR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat sering jemput anak-anak tersebut di rumah orang tuanya untuk dibawa ke rumah keluarganya di kampung makassar;
- Bahwa ibu Penggugat adalah Nenek dari kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu dari kedua anak tersebut bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Manokwari dan bapak kedua anak tersebut adalah Dokter dan bekerja di Dinas Kesehatan Manokwari;
- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Penggugat sering menjemput kedua anak tersebut;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kedua anak meninggal karena sakit;
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ibu dari kedua anak tersebut dan kemudian bapak dari kedua anak;
- Bahwa ibu Penggugat masih ada;
- Bahwa ibu Soepomo adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani berumur 13 tahun dan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong berumur 1 Tahun lebih;
- Bahwa ibu dari Penggugatlah yang menyuruh untuk menjemput anak-anak tersebut sejak kedua orang tua anak tersebut masih hidup sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sekarang tinggal dengan Penggugat dan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa kedekatan kedua anak tersebut dengan Penggugat seperti ibu dan anak karena anak-anak tersebut biasa memanggil Penggugat dengan sebutan mami;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

## 2 Saksi FREDRIK HENDRIK ALFONS, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat saksi dan Penggugat sedang ada kegiatan pertemuan nasional di Palembang dan saat itu juga ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sedang berada di Jakarta untuk melahirkan dan pada saat kegiatan sedang berjalan Penggugat dapat telepon dari Jakarta yang mengatakan bahwa anak Bennedictus Gonzaputra Leong kurang sehat lalu Penggugat minta pendapat dari saksi dan saksi mengatakan pada Penggugat agar segera ke Jakarta biar kegiatan di Palembang saksi yang tangani setelah kegiatan selesai lalu saksi berangkat ke Jakarta dan melihat kondisi anak Bennedictus Gonzaputra Leong kurang baik karna anak tersebut di masukkan ke dalam inkubator;
- Bahwa hubungan anak-anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan suaminya sangat dekat dan saksi tidak mengetahui tentang Tergugat dan sekitar awal tahun 2015 bapak dari kedua anak tersebut sakit;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua anak tersebut;
- Bahwa selama tahun 2015 saksi tidak pernah kerumah orang tua kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa bapak Gonzali Susanti ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kakak Penggugat melahirkan di Jakarta ada bapak Gonzali Susanti;
- Bahwa saat ke Rumah Sakit Fasharkan saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Tergugat pada persidangan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bapak dan ibu anak tersebut meninggal dalam tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kedua orang tua tersebut meninggal saksi tidak tahu anak-anak tersebut umur berapa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulannya ; ----

### 3 Saksi SRIBANUN K., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat melalui keluarga besar Penggugat di Bintuni sampai dengan pindah ke Manokwari;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1988 dan sampai dengan pindah ke Manokwari tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil dan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan saksi anggap keluarga Penggugat seperti keluarga sendiri sejak kecil sampai Penggugat menikah saksi kenal;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua anak tersebut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua anak tersebut dan tinggal di Manokwari;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua anak tersebut sejak kedua orang tua anak tersebut masih berpacaran;
- Bahwa bapak dari kedua anak tersebut sudah meninggal pada tanggal 12 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa ibu kedua anak tersebut meninggal pada tanggal 18 April 2014 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ibu anak tersebut meninggal setelah melahirkan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat dan beban (Benedictus Gonzaputra Leong) tinggal dengan keluarga bapaknya;
- Bahwa penggugat adalah keluarga dari ibu Iriani Jayawati Soepomo;
- Bahwa ibu Iriani Jayawati Soepomo adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat dan Benedictus Gonzaputra Leong tinggal dengan keluarga bapaknya tapi saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sejak kecil tinggal dengan tantenya;
- Bahwa Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sehat-sehat saja dan tidak mengeluh tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa ibu Iriani Jayawati Soepomo bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Manokwari;
- Bahwa rumah orang tua kedua anak tersebut beralamat di Kompleks Nusantara dan sekarang di tinggali oleh keluarga dari bapak Gonzali Susanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asuransi;
- Bahwa saat kedua orang tua anak tersebut meninggal kedua anak tersebut tinggal di rumah orang tua mereka di Kompleks Nusantara;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan bapak kedua anak tersebut meninggal barulah anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga dari bapak Gonzali Susanti sedang mencari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Hak Asuh Anak;
- Bahwa pada saat Benedictus Gonzaputra Leong lahir ibunya masih sehat namun setelah beberapa bulan baru mulai sakit;
- Bahwa pada saat ibu kedua anak tersebut sakit yang jaga dan asuh Benedictus Gonzaputra Leong adalah Penggugat dan Neneknya di Jakarta karena Ibu anak tersebut sedang sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada Gugatan tersebut karena anak-anak tersebut lebih senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari anak-anak tersebut terutama dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani yang mengatakan bahwa ia lebih senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Bennedictus Gonzaputra Leong di rawat oleh Penggugat sejak ibu dari anak tersebut sedang sakit;
- Bahwa pada saat ibu dari kedua anak tersebut meninggal, anak-anak tersebut tinggal dengan bapaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ; -----

#### 4 Saksi HASTOWO RESESIYANTO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat ibu Iriani Jayawati Soepomo sakit saat itu saksi masih berada di Manokwari lalu ibu Iriani Jayawati Soepomo di bawah ke Jakarta dan saat di Jakarta saksi dari Jogja ke Jakarta untuk melihat ibu Iriani;
- Bahwa saat itu Sdr. Mince dan Bennedictus Gonzaputra Leong ada datang kerumah saksi lalu Bennedictus Gonzaputra Leong salim dan mencium saksi lalu Sdr. Mince minta susu dan uang untuk keperluan Bennedictus Gonzaputra Leong yang lain lalu istri saksi datang mengurus dan bilang bahwa Sdr. Mince ada minta susu dan uang untuk keperluan Bennedictus Gonzaputra Leong yang lain, lalu saksi membelikannya dan istri saksi kemudian sms Sdr. Mince untuk datang mengambil keperluan Bennedictus Gonzaputra Leong yang lain;
- Bahwa pada saat ibu dari kedua anak tersebut sedang sakit dan di rawat di Jakarta saksi ada datang menjenguk sebanyak 2 (dua) kali dan saat pertama dan kedua kali datang saksi tidak melihat ada keluarga dari bapak Gonzali Susanti yang menjenguk dan saksi datang untuk merawat Bennedictus Gonzaputra Leong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong dan siapa yang menjaga dan merawat anak tersebut saksi tidak mengetahuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. Mince hanya sekali meminta keperluan Bennedictus Gonzaputra Leong;
- Bahwa yang menjemput Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani untuk datang kerumah adalah Penggugat;
- Bahwa bapak Gonzali Susanti meninggal pada bulan Januari 2015 dan saksi datang sekitar bulan April dan saksi jarang menjenguk Bennedictus Gonzaputra Leong di rumah bapaknya;
- Bahwa setahu saksi sekali saja Sdr. Mince minta keperluan Bennedictus Gonzaputra Leong;
- Bahwa Penggugat menjemput Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani di sekolah SMP Negeri 3 lalu mereka ke asuransi;
- Bahwa setelah dari asuransi saksi tidak tahu Penggugat dan Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani pergi kemana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;-----

**5 Saksi MARGARETHA E.A. KUSUMAWARDANI** , tidak dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kelas 3 SMP di SMP Negeri 3 Manokwari;
- Bahwa yang mengantar adalah papi / suami dari Penggugat;
- Bahwa bapak dan mama (Bapak Gonzali Susanti dan ibu Iriani Jayawati Soepomo) sudah meninggal;
- Bahwa mama meninggal saat saksi sedang duduk di kelas 7 dan kemudian bapak pada saat saksi sudah duduk di kelas 9;
- Bahwa Penggugat ada mempunyai anak namun lebih tua dari saksi;
- Bahwa bapak dan mama bertempat tinggal di kompleks Nusantara;
- Bahwa saat mama meninggal saya tinggal dengan Penggugat tapi sebelumnya saya tinggal dengan bapak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal bersama Bapak Tua (Tergugat) sejak bapak meninggal;
- Bahwa Bennedictus Gonzaputra Leong lahir di Jakarta;
- Bahwa tante Once yang sering merawat Bennedictus Gonzaputra Leong sejak mama meninggal;
- Bahwa Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal dengan keluarga dari bapak;
- Bahwa bapak tua (Tergugat) tinggal di sorong;
- Bahwa saksi tidak pernah datang dan tinggal di rumah bapak tua (Tergugat);
- Bahwa bapak tua (Tergugat) tidak pernah berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah bapak adalah keluarga bapak;
- Bahwa Bennedictus Gonzaputra Leong sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dengan keluarga dari mama saat mama sedang sakit;
- Bahwa bapak bekerja sebagai Dokter di pelabuhan dan mama bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dana pensiun dari keluarga bapak;
- Bahwa saksi menerangkan maunya saksi, saksi dan adik saksi tinggal dengan keluarga mama
- Bahwa keluarga bapak dari saksi tidak pernah sampaikan atau memberikan dana pensiunan atau asuransi kepada saksi;
- Bahwa Penggugat ada mengurus asuransi dari Bumi Putera dan uangnya masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan dana yang dilakukan saksi di dampingi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menjemput saksi di rumah untuk di ajak jalan-jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kepada Penggugat untuk menjemput saksi di sekolah karena saksi tidak mau dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat mama saksi sakit dan melahirkan adik saksi dan meninggal saksi tinggal di rumah Nusantara;
- Bahwa yang menjaga saksi di rumah Nusantara adalah bibi Once;
- Bahwa pada saat bapak saksi sedang sakit keluarga bapak datang dan pada saat bapak meninggal semua keluarga bapak datang tapi pada saat mama sakit dan meninggal tidak ada keluarga bapak yang datang;
- Bahwa setelah bapak meninggal baru saya kenal dengan keluarga bapak;
- Bahwa pada saat itu Penggugat datang untuk menjemput saksi karena saksi takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyukai Tergugat karena Tergugat pernah memarahi dan memaki mama;
- Bahwa saksi yang menyuruh Penggugat untuk menjemput saksi di sekolah;
- Bahwa Tergugat biasa memberikan uang jajan tapi tidak tiap hari;
- Bahwa saksi kerumah Penggugat dan tidak ingin ke Tergugat;
- Bahwa saksi lebih suka tinggal dengan Penggugat dari pada bersama Tergugat;
- Bahwa bibi Once sempat merawat Bennedictus Gonzaputra Leong tapi setelah pulang kampung bibi mince tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sekarang yang merawat Bennedictus Gonzaputra Leong adalah tante mince;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi asuransi di Bumi Putera atas nama mama;
- Bahwa saksi menerangkan Jumlahnya Rp. 50,000,000 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bapak dan mama Cuma punya rumah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil, kebun dan lain-lain;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tersebut bertingkat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak nyaman tinggal di rumah nusantara;
- Bahwa saksi tidak merasa nyaman dan bahagia karena tidak ada rasa kekeluargaan;
- Bahwa yang membuat tidak nyaman dan bahagia adalah Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, tergugat, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK 9202012704640001 atas nama GONSALI SUSANTI tertanggal 13 November 2012 diberi tanda bukti T.1-----
- 2 Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama : IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 31 Januari 2013 diberi tanda T.2-----
- 3 Foto copy Surat Perkawinan dari keuskupan Sorong antara GONSALI SUSANTI dengan IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 6 November 1999 diberi tanda bukti T. 3 ;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/1999 antara GONSALI SUSANTI dengan IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 6 November 1999 diberi tanda bukti T. 4-----
- 5 Foto copy Turunan Buku Permandian atas nama MARGARETHA EUNOLIA ALFIANI KUSUMAWARDANI tertanggal 22 Mei 2002 diberi tanda bukti T.5 ;-----
- 6 Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor : 47/U/2002 atas nama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tertanggal 14 maret 2002 diberi tanda bukti T.6 ;-----
- 7 Foto copy Surat Permandian dari gereja St. Yoseph Jalan Matraman raya Jakarta tertanggal 04 Juni 2013, diberi tanda bukti T.7 ;-----
- 8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENNEDICTUS GONSAPUTRO LEONG tertanggal 3 Mei 2013 diberi tanda bukti T.8-----
- 9 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202012108070048 atas nama kepala keluarga Gonsali Susanti tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda bukti T.9-----
- 10 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 013.BT.6 F dari Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik Keuskupan Sorong manokwari atas nama : MARGARETHA.E.A. KUSUMAWARDANI telah mengikuti program pembinaan Taman Kanak kanak YPPK Santa Rita tertanggal 25 Juni 2007, diberi tanda bukti T.10 ;-----
- 11 Foto copy Ijasah Sekolah dasar Negeri 05 Sanggeng manokwari atas nama MARGARETHA EUNOLIA.A. KUSUMAWARDANI tertanggal 08 Juni 2013, diberi tanda bukti T.11 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Foto copy surat keterangan Hasil Ujian (SKHU) pada Sekolah Dasar Negeri 05 Sanggeng manokwari atas nama MARGARETHA EUNOLIA.A. KUSUMAWARDANI tertanggal 08 Juni 2013, diberi tanda bukti T.12-----
- 13 Foto copy Foto ukuran 3 R atas nama MARGARETHA EUNOLIA.A. KUSUMAWARDANI, diberi tanda bukti T.13 ;-----
- 14 Foto copy Foto ukuran 3 R tergambar Tergugat, Orang Tua tergugat dan anak Bennedictus Gonsaputra Leong, diberi tanda bukti T.14 ;-----
- 15 Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor : 70/Umum/2014 atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 12 Mei 2014 diberi tanda bukti T.15-----
- 16 Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 14/Umum/2015 atas nama GONSALI SUSANTI tertanggal 21 januari 2015 diberi tanda bukti T.16-----
- 17 Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama DAMIANUS DAMIANG Surat Pernyataan melepaskan Hak atas tanah dari Dg. Narang kepada Nohari tanggal 10 Pebruari 2006 , Foto Copy Surat keterangan Bukti tanah garapan / Adat dan Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah nomor : 593/15/SMk/01/06 tanggal 06 Pebruari 2006 diberi tanda bukti T.T.V ;-----
- 18 Foto copy Surat Keterangan Hubungan saudara Kandung dari pemerintah kabupaten manokwari Distrik manokwari barat Kelrahan Wosi dengan nomor : 474/3/50/2015 diberi tanda bukti T.18-----
- 19 Foto copy Surat Penetapan Pengadilan negeri manokwari Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.MKW kepada DAMIANUS DAMIANG sebagai wali dari anak yang bernama : MARGARETHA.E.A. KUSUMAWARDANI dan BENNEDICTUS GONSAPUTRA LEONG , diberi tanda bukti T.19-----
- 20 Foto copy Bukti setoran tunai pencairan dana 3 polis Asuransi Bumi Putra 1912 dari Almarhum Gonsali Susanti.M.Kes yang dicairkan Penggugat ke Nomor Rekening atas nama : MARGARETHA E.A. KUSUMAWARDANI pada bank BNI cabang manokwari, diberi tanda bukti T.20-----
- 21 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 479/03/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015 diberi tanda bukti T.21.-----

Menimbang bahwa Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8. T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18. T.19, T.20 dan T.21, sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.17, tidak ada aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di atas, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu masing-masing :-----

1 **Saksi ODATUS .JE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Bapak Gonzali;
- Bahwa saksi datang ke manokwari pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang hanya bertemu dengan bapak Gonzali;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Iriani;
- Bahwa saksi menerangkan yang urus pak Gonzali saat sakit adalah Tergugat;
- Bahwa yang antar bapak Gonzali ke Rumah Sakit adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di rumah bapak Gonzali di Nusantara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bapak Gonzali meninggal yang urus Margaretha dan beben adalah Tergugat dan Ibunya Bapak Gonzali;
- Bahwa saksi menerangkan Margaretha dan Beben sangat dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah marah pada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Gonzali sejak natal dan saksi sering main kerumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada datang kerumah sakit atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan saat Dr. Gonzali di bawah kerumah sakit saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang kerumah nusantara yang ada saat itu alm. Dr. Gonzali, ibunya dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal dengan Dr. Gonzali karena sering pulang pergi Manokwari-Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi keluarga Dr. Gonzali yang ada di Manokwari hanya Tergugat sedangkan yang lainnya ada di kupang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut tidak pernah ribut-ribut atau mengeluh saat tinggal di rumah nusantara;
- Bahwa saksi menerangkan Margaretha sekarang tinggal dengan keluarga mamanya;
- Bahwa beban masih tinggal di rumah nusantara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya; -----

**2Saksi YOSEPH MALIK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendamaikan masalah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan masalah hak asuh anak;
- Bahwa Hak asuh anak atas nama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Bennedictus Gonzaputra Leong;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Dr. Gonzali tetapi tidak mengetahui istri dari Dr, Gonzali;
- Bahwa perselisihan terjadi sejak bulan Oktober Tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Pengurus Flobamora mengadakan mediasi untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sudah ada perdamaian pada tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 25 Oktober 2015 dan akan diurus ke Notaris Nina Diana, SH tapi Penggugat tidak hadir dan kami tunggu sampai jam 12 siang tapi Penggugat tetap tidak hadir;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah 1. Proses peradilan dan perebutan anak-anak tersebut di cabut. 2. Agar anak-anak tersebut di berikan kebebasan atau tidak di batasi untuk ke keluarga Penggugat maupun Tergugat. 3. Agar warisan pak Gonzali di berikan sepenuhnya pada Tergugat serta asuransinya;
- Bahwa setahu saksi asuransi tersebut sudah dicairkan dan masuk ke rekening Margaretha sekitar Rp. 90,000,000,- (sembilan puluh juta) lebih;
- Bahwa saksi menerangkan selain perkumpulan dari kerukunan hadir juga keluarga Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Margaretha tinggal dengan Penggugat sedangkan Bennedictus tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan warisan tersebut diberikan pada Tergugat untuk membiayai pendidikan dan kehidupan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sampaikan kenapa sehingga tidak datang ke Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga yang hadir pada saat perdamaian sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asuransi di Taspen;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai inisiatif untuk damai adalah Penggugat pada pengurus Flobamora;
- Bahwa asuransi Bumi Putera setuju saksi adalah milik bapak Dr. Gonzali;
- Bahwa saksi menerangkan yang urus asuransi setuju saksi adalah Tergugat tapi pada saat kami cek dan katanya masih dalam kepengurusan dan kami sempat tanyakan pada pihak Bumi Putera dan pihak Bumi Putera menerangkan bahwa dana asuransi tersebut sudah dicairkan ke rekening anak bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani;
- Bahwa saksi tidak tahu saat asuransi tersebut dicairkan dan masuk ke rekening siapa;
- Bahwa setuju saksi Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi menerangkan kesepakatan tertulis saat perdamaian belum ada;
- Bahwa setuju saksi kita telah sepakat pada tanggal 25 Oktober 2015 untuk pergi ke Notaris Nina Diana, SH;
- Bahwa tidak ada penyampaian pada Penggugat untuk hadir di Notaris Nina Diana, SH
- Bahwa saksi menerangkan setuju saksi inventarisasi belum ada dan nanti akan di jelaskan di Notaris;
- Bahwa yang mempunyai hak sebagai ahli waris adalah Margaretha dan Bennedictus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Tergugat dan para turut tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya; -----

**3Saksi SISILIA YUVENTA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di Manokwari pada bulan April tahun 2014;
- Bahwa saksi tinggal dengan Dr. Gonzali sejak istrinya meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan bapak Dr. Gonzali sendiri yang meminta saya datang dan tinggal di rumah agar menjaga dan mengurus Margaretha dan beban;
- Bahwa saksi tinggal di Nusantara sekitar 1,5 Tahun baru Dr. Gonzali meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang beban tinggal dengan Tergugat, adik Tergugat dan orang tua/ibu Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal dengan Tergugat karena sakit lalu saksi pulang ke SP untuk istirahat;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada keluarga Penggugat untuk keperluan beban;
- Bahwa saksi tidak mengenal hastowo;
- Bahwa saksi sejak bulan April 2014 tinggal di rumahnya Dr. Gonzali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya; -----

**4Saksi OREMSIA OMINCE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi berada di Manokwari pada bulan September 2015;
- Bahwa saksi menerangkan saksi datang dan tinggal sekitar bulan September 2015 lalu datang Margaretha ke rumah marah-marah dan bentak-bentak dan tanya mengenai Raport dan Ijazah pada nenek tapi karena nenek sudah tua dan tidak mengerti jadi saksi berkata untuk menelpon Tergugat tapi Margaretha bilang tidak usah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut pergi jalan-jalan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah sebelum dan sesudah Dr. Meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Dr. Gonzali dan keluarga Isterinya aman-aman saja;
- Bahwa saksi tinggal di rumah nusantara untuk menjaga dan rawat Margaretha dan Bennedictus;
- Bahwa saksi menerangkan Margaretha sekitar bulan Agustus tahun 2015 pernah bilang mau main-main ke rumah neneknya di kampung makassar selama 3 hari tapi tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjemput Margaretha di rumah neneknya di kampung makassar sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjemput Margaretha adalah Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Cuma saksi yang ada jadi Tergugat menyuruh saksi untuk menjemput Margaretha;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukan Tergugat sendiri yang menjemput;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menjemput tapi Margaretha mengatakan tidak mau karena takut Tergugat marah jadi saksi mengikuti kemauan Margaretha;
- Bahwa saksi tidak tau di mana Sdr. Once;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada urusan antara Sdr. Once dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Ikatan Flobamora Penggugat ada sampaikan agar mediasi ini antar keluarga bukan antar suku dan langsung ketua Flobamora menelpon Penggugat untuk datang dalam penyelesaian Hak Asuh Anak-anak tersebut dan dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat ada mengajukan asuransi yang sudah masuk ke rekening Margaretha tapi dari pihak Tergugat tidak mengajukan surat atau sesuatu yang menjadi ahli waris yaitu Margaretha dan beban;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang punya inisiatif perdamaian ini siapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasa tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, dan P.33, serta 5 (lima) orang saksi yakni : **1. saksi Nicklas Mambrasar, 2. saksi Fredrik Hendrik Alfons, 3. Saksi Sri Banun K., 4. saksi Hastowo Resesiyanto dan 5. saksi Margaretha Eunolia Alfianti Kusumawardani**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan kecuali saksi **Margaretha Eunolia Alfianti Kusumawardani**.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan diatas, kesemuanya telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1, P.2, P.9, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22, P.23, P.24 dan P.26 , sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.19, P.20, P.21, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, dan P.33, tidak ada aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sementara itu dari pihak kuasa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, kuasa mereka telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1, T.2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 dan juga 4 (empat) orang saksi yaitu 1. saksi ODATUS.JE, 2. saksi YOSEPH MALIK, 3 saksi SISILIA YUVENTA dan saksi 4. Saksi OREMSIA OMINCE, dimana saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, T.19, T.20 dan T.21 sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.17 tidak ada aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka bukti surat yang diajukan oleh tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, kuasa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari kuasa tergugat tersebut;-----

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Exceptio Obscur Libel), karena perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas isinya. Perlu diketahui bahwa apabila perihal Gugatan Hak Asuh Anak, maka disitu ada gertakkan, kalau perihal Gugatan Permohonan Hak Asuh Anak, maka tidak ada disengketakan, artinya mohon Penetapan Hakim. Bahwa Posita atau Fundamentum Petendi dalam Gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan bahkan dasar fakta (Fatelijke Grond) tidak dijelaskan oleh Penggugat, maka dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (Eenduide en bepaalde conclusive). Sehingga kami beranggapan bahwa apa yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas alias kabur. Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas alias kabur, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan Error In Persona (Exceptio In Person), bahwa Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk Menggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, patut Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa tergugat diatas, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Exceptio Obscur Libel), karena perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas isinya. Dan dalam Gugatan Penggugat tidak jelas arahnya dan bahkan dasar fakta (Fatelijke Grond) tidak dijelaskan oleh Penggugat, maka dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan dengan kata lain Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (Eenduide en bepaalde conclusive). Sehingga kuasa hukum tergugat beranggapan bahwa apa yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas alias kabur. Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas alias kabur, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa atas eksepsi diatas, penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah ditipu oleh Tergugat tentang putusan hak asuh anak dari Pengadilan Negeri Manokwari, bahwa Tergugat sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari tentang hak asuh anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Manokwari kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat merasa telah dibohongi/ ditipu oleh Tergugat.

Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dalil gugatan penggugat bahwa Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah mengajukan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Manokwari dan Mendapatkan Putusan Pengadilan dan ditunjuk sebagai Orang Tua Wali atas kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong dan menyangkut apakah ternyata benar Tergugat sudah mengajukan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Manokwari dan Mendapatkan Putusan Pengadilan dan ditunjuk sebagai Orang Tua Wali atas kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang hal tersebut telah memasuki pokok perkara ini yang akan dibuktikan dalam pokok perkaranya, dan untuk itu eksepsi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Error In Persona (Exceptio In Person), bahwa Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk Menggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai Hak dan kapasitas untuk menggugat oleh karena penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan dan selanjutnya apakah benar penggugat merasa dirugikan maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara ini yang akan dibuktikan dalam pokok perkaranya, dan untuk itu eksepsi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Bahwa pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong sakit keras, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti ( Penggugat);

Bahwa pada saat Bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong sakit keras, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti (Penggugat) ;

Bahwa pada saat Orang Tua dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong Meninggal Dunia, Penggugat turut serta mengurus pemakaman sampai Ibadah/mengenang Seratus (100) hari Almarhum dan Almarhumah dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong

Bahwa anak yang tertua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun Tiga (3) Bulan dari pasangan bapak Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti yang mana sebagai Penggugat untuk sebagai Orang Tua wali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang kedua dari pasangan Bapak Gonzali Susanti (alm) dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo (alm) di rawat oleh Tergugat yang mana Tergugat belum menikah dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Bahwa Penggugat Menggugat Tergugat karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk Hak Asuh Anak dan sebagai Orang Tua Wali dari kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;

Bahwa anak kedua yang bernama Benediktus Gonsaputra Leong dari pasangan Almarhum dan Almarhumah, Bapak Gonzali Susanti dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo, yang mana masih berumur dua (2) Tahun tiga (3) bulan dan dirawat oleh Tergugat yang bernama Damianus Damiang (om dari kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong), yang mana belum menikah dan tidak punya pekerjaan yang tetap;

Bahwa Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat, yang mana Tergugat sudah mengajukan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Manokwari dan Mendapatkan Putusan Pengadilan dan ditunjuk sebagai Orang Tua Wali atas kedua anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong;

Bahwa anak pertama dari pasangan Almarhum dan Almarhumah, Bapak Gonzali Susanti dan Ibu Iriyani Jayawati Soepomo yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sering menelpon dan bercerita kepada Penggugat, yang mana adalah tantenya dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dikarenakan kurangnya perhatian dari Tergugat terhadap dirinya (Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat diatas, kuasa tergugat telah mengajukan Eksepsi / jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh tergugat dan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan 1865 KUH Perdata, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dalil pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat adalah :-----

- 1 Apakah benar penggugat pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal , kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang





bernama Rita Noviyanti ( Penggugat ) ? sehingga Penggugat (**Rita Noviyanti**) memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Hak Asuh Anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong kepada Penggugat di depan Sidang Pengadilan Negeri Manokwari serta berkekuatan Hukum tetap terhadap Penggugat sebagai Orang Tua Wali sebagaimana petitum ke-2 gugatan aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti ( Penggugat ), penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P.33, dimana bukti P.1, P.2, P.9, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22,P.23, P.24 dan P.26 , sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.19, P.20, P.21, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30,P.31, P.32, dan P.33, tidak ada aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berupa asli sebagaimana diuraikan diatas, yang relevan/ada kaitan dengan dalil penggugat yaitu yang pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti ( Penggugat ) adalah bukti P.1, P.2, P.9, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu masing-masing : **1. saksi Nicklas Mambrasar, 2. saksi Fredrik Hendrik Alfons, 3. Saksi Sri Banun K., 4. saksi Hastowo Resesiyanto dan 5. saksi Margaretha Eunolia Alfianti Kusumawardani,** dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan kecuali saksi **Margaretha Eunolia Alfianti Kusumawardani.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti dari keterangan **saksi Nicklas Mambrasar** Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sekarang tinggal dengan Penggugat dan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal dengan Tergugat;

Bahwa kedekatan kedua anak tersebut dengan Penggugat seperti ibu dan anak karena anak-anak tersebut biasa memanggil Penggugat dengan sebutan mami;

Bahwa inti dari keterangan saksi **Sri Banun K** bahwa bapak dari kedua anak tersebut sudah meninggal pada tanggal 12 Januari 2015 karena sakit sedangkan ibu kedua anak tersebut meninggal pada tanggal 18 April 2014 di Jakarta karena sakit;

Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat dan beben (Bennedictus Gonzaputra Leong) tinggal dengan keluarga bapaknya tapi saksi tidak tahu siapa;

Bahwa Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sejak kecil tinggal dengan tantenya ?

Bahwa saat kedua orang tua anak tersebut meninggal kedua anak tersebut tinggal di rumah orang tua mereka di Kompleks Nusantara;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan bapak kedua anak tersebut meninggal barulah anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat.

Bahwa inti dari keterangan saksi Hastowo Resesiyanto bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong dan siapa yang menjaga dan merawat anak tersebut saksi tidak mengetahuinya,

Bahwa yang menjemput Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani untuk datang kerumah adalah Penggugat;

Bahwa bapak Gonzali Susanti meninggal pada bulan Januari 2015 dan saksi datang sekitar bulan April dan saksi jarang menjenguk Bennedictus Gonzaputra Leong di rumah bapaknya;

Bahwa Penggugat menjemput Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani di sekolah SMP Negeri 3 lalu mereka ke asuransi dan setelah dari asuransi saksi tidak tahu Penggugat dan Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani pergi kemana;

Bahwa inti dari keterangan saksi Margaretha Eunolia Alfianti Kusumawardani bahwa bapak dan mama (Bapak Gonzali Susanti dan ibu Iriani Jayawati Soepomo) sudah meninggal dimana mama meninggal saat saksi sedang duduk di kelas 7 dan kemudian bapak pada saat saksi sudah duduk di kelas 9;

Bahwa sekarang Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal bersama Bapak Tua (Tergugat) sejak bapak meninggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tante Once yang sering merawat Bennedictus Gonzaputra Leong sejak mama meninggal dan Bennedictus Gonzaputra Leong sekarang tinggal dengan Tergugat;

Bahwa saksi menerangkan setahu saksi asuransi di Bumi Putera atas nama mama;

Bahwa saksi menerangkan Jumlahnya Rp. 50,000,000 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menguraikan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang berkaitan dengan dalil penggugat bahwa penggugat pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti (Penggugat) dan juga saksi-saksi yang telah diajukan oleh penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat membuktikan dalil-dalil penggugat bahwa penggugat sebagai tante dari Margaretha E.A.Kusumawardani dan Bennedictus Gonsaputra leong yang mana ternyata pada saat ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal, kedua anak tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti sebagaimana dalil posita angka 2 dan angka 3 gugatan aquou tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yaitu : **saksi Nicklas Mambrasar** Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sekarang tinggal dengan Penggugat dan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong tinggal dengan Tergugat, berdasarkan keterangan **saksi Sri Banun K** Bahwa anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat dan beban (Bennedictus Gonzaputra Leong) tinggal dengan keluarga bapaknya tapi saksi tidak tahu siapa, berdasarkan keterangan **saksi Hastowo Resesiyanto** bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong dan siapa yang menjaga dan merawat anak tersebut saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan **saksi Margaretha E.A.Kusumawardani** bahwa tante Once yang sering merawat Bennedictus Gonzaputra Leong sejak mama meninggal dan Bennedictus Gonzaputra Leong sekarang tinggal dengan Tergugat .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Hastowo ResesiYanto yang menerangkan bahwa Penggugat menjemput Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani di sekolah SMP Negeri 3 lalu mereka ke asuransi dan setelah dari asuransi saksi tidak tahu Penggugat dan Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani pergi kemana, telah ternyata awalnya tempat kediaman atau rumah anak yang bernama **Margaretha E.A.Kusumawardani ada dirumah tempat tinggal tergugat.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Margaretha E.A.Kusumawardani** bahwa saksi pernah meminta kepada Penggugat untuk menjemput saksi di sekolah karena saksi tidak mau dijemput oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi **Sri Banun K** bahwa setelah 2 (dua) bulan bapak kedua anak tersebut meninggal yaitu sekitar bulan Maret tahun 2015 barulah anak yang bernama Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani tinggal dengan Penggugat dan Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani yang mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya ia lebih senang tinggal dengan Penggugat sampai dengan gugatan diajukan dipengadilan, menurut Majelis Hakim Penggugat yang mengetahui dan mengenal tergugat sebagai kakak dari Almarhum Gonsali Susanti, ( bapak dari Margaretha E.A.Kusumawardani ) sepatutnya memberitahukan kepada tergugat bahwa Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani sekarang berada dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat..

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim mencermati hubungan emosional antara penggugat sebagai tante dengan kedua anak dari Almarhum Gonsali Susanti dan Almarhumah Iriani Jayawati Soepomo yaitu Margaretha E.A.Kusumawardani dan Bennedictus Gonzaputra Leong dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, telah ternyata khususnya anak yang bernama Bennedictus Gonzaputra Leong hingga gugatan diajukan tidak berada dan tinggal bersama-sama dengan penggugat melainkan bersama-sama tergugat.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dalil posita angka 2 dan angka 3 gugatan penggugat tersebut diatas telah bertentangan dengan alat bukti yang diajukan penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat penggugat telah ternyata **tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ibu dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO dan bapak dari Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong yang bernama GONSALI SUSANTI sakit keras dan pada akhirnya kedua orang tua Margaretha Eunolia Alfiani Kusumawardani dan Benediktus Gonsaputra Leong meninggal , kedua anak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirawat oleh tantenya yang bernama Rita Noviyanti ( Penggugat) sebagaimana dalil posita angka 2 dan angka 3 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim yang demikian dengan memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun Tergugat bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari **IRIANI JAYAWATI SOEPOMO** sedangkan Tergugat adalah kakak kandung dari **GONSALI SUSANTI** maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan yang sama untuk dapat ditunjuk sebagai Wali bagi kedua anak yang bernama : **MARGARETHA.E.A. KUSUMAWARDANI** dan **BENNEDICTUS GONSAPUTRA LEONG** sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi wali bagi kedua anak tersebut maka salah satu dari kedua pihak dapat ditunjuk sebagai wali hal mana telah dapat dibuktikan oleh Tergugat yang ditandai dengan bukti T.19 berupa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.MKW yang menetapkan **DAMIANUS DAMIANG** sebagai wali dari anak yang bernama : **MARGARETHA.E.A. KUSUMAWARDANI** dan **BENNEDICTUS GONSAPUTRA LEONG** ternyata Penggugat tidak dapat mengemukakan suatu dalil dan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, Tergugat berkelakuan buruk ataupun wali telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawa kekuasaannya sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua wali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka dalail-dalil Penggugat sebagaimana diajukan didalam gugatannya tidak berdasar sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam gugatannya, maka petitum penggugat pada angka 2 untuk selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000,-  
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh kami :  
Aris.s.Harsono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, A.J. Tetelepta, SH, dan Thobias Benggian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Iriana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh Penggugat Principal dan Tergugat Principal ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**A.J. TETELEPTA, SH**

**ARIS. S. HARSONO,SH.MH**

TTD

**THOBIAS BENGKIAN, SH**

Panitera pengganti



TTD

**AGUS IRIANA**

Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	360.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• <u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)